



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 426 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masa bakti Dewan Pengawas RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi periode tahun 2020–2025 telah berakhir serta untuk menjamin kelangsungan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit, perlu menetapkan Dewan Pengawas RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BLUD Rumah RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi masa bakti 2025 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 101 Tahun 2013 tentang Pedoman Pejabat Pengelola RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. Memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD, dan
 3. Kinerja BLUD.
- KETIGA Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun).
- KELIMA Memberikan honorarium kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Anggota masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/426/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

No	Jabatan dalam Dewan Pengawas	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	dr. Heri Nur Fahrudin, M.MKes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota	a. Mulat Setyohadi, SH.M.Si b. dr. Harry Triyanto, MARS	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tenaga Profesional

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO